

SURAT EDARAN

Nomor : MAL/MGMT/18/VII/2026

TENTANG
PEMBERLAKUAN TARIF PAKET KEGIATAN LAYANAN TAMBAHAN
UNTUK ALAT PEMINDAI PETI KEMAS DI PT MUSTIKA ALAM LESTARI TERMINAL PETIKEMAS
PELABUHAN TANJUNG PRIOK

1. Menunjuk Surat Executive Director 2 Regional 2 PT Pelabuhan Indonesia (Persero) Nomor: PU.05.01/20/1/1/PMSR/ED2/REG2-25 tanggal 20 Januari 2025 perihal Pemberlakuan Tarif Paket Kegiatan Pelayanan Tambahan untuk Alat Pemindai di Terminal Peti Kemas Internasional di Pelabuhan Tanjung Priok.
2. Tersebut butir 1 (satu) di atas, disampaikan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Bahwa pada tanggal 25 November 2025 telah dilakukan sosialisasi kepada Pengguna Jasa dan Asosiasi terkait dengan rencana pengoperasian alat pemindai peti kemas di Terminal 3 dan Terminal Mustika Alam Lestari (MAL) Pelabuhan Tanjung Priok, dengan pemberlakuan tahap awal untuk peti kemas impor yang selanjutnya diikuti dengan peti kemas ekspor;
 - b. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2025 telah dilaksanakan peresmian dan pengoperasian alat pemindai peti kemas secara efektif di Terminal 3 dan MAL Pelabuhan Tanjung Priok;
 - c. Bahwa pada tanggal 24 Juli 2026 telah dilaksanakan sosialisasi kepada Pengguna Jasa terkait tarif paket kegiatan pelayanan tambahan dan tarif pelayanan jasa peti kemas dan barang dalam peti kemas terkait dengan kegiatan pemeriksaan oleh Instansi Berwenang kepada Pengguna Jasa di Terminal 3 dan MAL;
 - d. Adapun besaran Tarif Paket Kegiatan Pelayanan Tambahan untuk Alat Pemindai di Terminal 3 Pelabuhan Tanjung Priok adalah sebagai berikut:

No	Uraian	Tarif	Satuan
1	Peti Kemas Isi 20 feet dan 40 feet. Dilakukan pemindaian untuk peti kemas isi baik 20 feet dan 40 feet dengan komponen sebagai berikut: a. Biaya Administrasi b. Kartu Ekspor/SPP Impor c. Biaya Pemindai Peti Kemas	Rp.100.000,-	Per Box
2	Peti kemas Kosong. Dilakukan pemindaian untuk peti kemas kosong dengan pembayaran komponen mencakup Kartu Ekspor/SPP Impor	Rp.20.000,-	Per Box

3	Peti kemas Isi 20 feet dan 40 feet yang dipindahkan ke Tempat Pemeriksaan Fisik Terpadu (TPFT). Dilakukan pemindaian untuk peti kemas isi 20 feet dan 40 feet yang dipindahkan ke TPFT (peti kemas yang terindikasi terdapat ketidaksesuaian dokumen kepabeanan) dengan pembayaran komponen mencakup: a. Biaya Administrasi b. Kartu Ekspor/SPP Impor	Rp.25.000,-	Per Box
---	--	-------------	---------

- e. Pemberlakuan tarif dimaksud dikenakan terhadap paket pelayanan tambahan atas penggunaan alat pemindai di Terminal 3.

3. Sehubungan dengan pelayanan sebagaimana butir 2 (dua) di atas, diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Tarif paket kegiatan pelayanan tambahan untuk alat pemindai di Terminal 3 dikenakan terhadap peti kemas impor dan ekspor yang dipindai menggunakan alat pemindai sebagaimana diatur oleh Bea dan Cukai;
 - b. Peti kemas kosong yang akan dibongkar/dimuat dari dan ke kapal luar negeri di Terminal 3 dan dipindai menggunakan alat pemindai, maka dikenakan tarif kegiatan pelayanan tambahan peti kemas kosong;
 - c. Terhadap pelayanan peti kemas transshipment ekspor/impor antar Terminal yang dipindai menggunakan alat pemindai dikenakan tarif paket kegiatan pelayanan alat pemindai;
 - d. Terhadap peti kemas yang telah dilakukan pemindaian di Terminal 3 dan mendapat Nota Hasil Intelijen (NHI) dari Bea dan Cukai sehingga harus dilakukan pemeriksaan fisik, maka terhadap pengenaan tarif paket kegiatan alat pemindai dikenakan tarif peti kemas yang dipindahkan ke area pemeriksaan fisik;
 - e. Terhadap kegiatan pelayanan lain masih mengacu pada ketentuan yang berlaku saat ini.
4. Terhadap transaksi peti kemas ekspor yang telah diselesaikan oleh eksportir atau pihak yang mewakili eksportir dan telah melakukan pembatalan atas ekspor peti kemas sebelum peti kemas tersebut memasuki gate-in Terminal Peti Kemas, maka terhadap transaksi peti kemas tersebut akan dilakukan pengembalian biaya (restitusi) kepada eksportir atau pihak yang mewakili eksportir, dengan rincian pengembalian biaya (restitusi) sebagai berikut :
 - a. Biaya yang dikembalikan kepada eksportir adalah sebesar Rp.75.000,-/Box yang merupakan bagian dari Paket Pelayanan Tambahan, dan termasuk biaya lain di luar pemindai;
 - b. Sedangkan biaya yang tetap dikenakan kepada eksportir adalah sebesar Rp.25.000,-/Box yang merupakan Biaya Administrasi.

5. Terhadap Paket Pelayanan Tambahan untuk peti kemas empty diberlakukan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Dikenakan Paket Pelayanan tambahan sebesar Rp.20.000,-/Box;
 - b. Dikenakan Biaya Administrasi Notas sebesar Rp.20.000,-/Nota.
6. Surat Edaran ini berlaku efektif **terhitung mulai tanggal 01 Agustus 2026**.
7. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 - a. Telepon: (021) 437 4370
 - b. WhatsApp: +0851-5784-8299
 - c. E-mail: must.cs@malt300.com
8. Demikian surat edaran ini untuk diketahui dan menjadi pelaksanaannya, terima kasih.

PT MUSTIKA ALAM LESTARI

DIREKTUR UTAMA



PAUL KRISNADI